

Infiltrasi Pemikiran Feminisme Liberal dalam Kompilasi Hukum Islam

Hannilfi Yusra^{1*}

¹Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Islam, IAIN Kerinci, Jambi, Indonesia

Email : ^{1*}hannilfiyusra@iainkerinci.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak - Islam menganut budaya patriarki, di mana laki-laki dipegang lebih tinggi daripada perempuan, seperti yang terdapat dalam firman Allah. Sementara itu, feminis menentang dan menolak sistem patriarki karena dianggap bahwa perempuan hanya mampu melakukan fungsi reproduksi seperti; melahirkan, membesarkan anak, dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Adapun feminisme liberal, menekankan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan sama, memiliki hak yang sama dan harus diberi kesempatan yang sama. Pemikiran feminis liberal dikenal karena mengadvokasi kesetaraan gender, kebebasan individu, dan penolakan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya. Dalam konteks Feminisme Liberal, tinjauan Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam diterapkan pada perempuan dan bagaimana isu kesetaraan gender dan peran perempuan ditangani dalam hukum. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami pikiran feminisme liberal ini dalam penyusunan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka sebagai sumber data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penyusunan hukum Islam, sebenarnya ada beberapa pasal yang mendukung pemikiran feminis, seperti pasal 32 ayat 2 KHI tentang kepemilikan dan beberapa pasal lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ada kesesuaian antara aturan dalam KHI dan prinsip-prinsip feminisme liberal sebagai bukti bahwa KHI benar-benar menerima ideologi feminisme liberal.

Kata Kunci: Infiltrasi-Feminisme-Liberal

***Abstract** – Islam adheres to a patriarchal culture, where men are held higher than women, as is the deepest in the word of Allah. Meanwhile, feminists oppose and reject the patriarchal system because it is considered that women are only capable of performing reproductive functions such as; giving birth, raising children and carrying out household responsibilities As for liberal feminism, it emphasizes that women and men are created equal, have the same rights and must be given the same opportunities. Liberal feminist thought is known for advocating for gender equality, individual freedom, and rejection of discrimination against women in all its forms. In the context of Liberal Feminism, a review of the Compilation of Islamic Law can provide a deeper understanding of how Islamic law is applied to women and how issues of gender equality and the role of women are addressed in the law. This research aims to better understand this liberal feminism mind in the compilation of Islamic law. The method used in this study is qualitative descriptive using literature review as the source of data. The result of this study is that in the compilation of Islamic law, there are actually several articles that support feminist thought, such as article 32 paragraph 2 of the KHI regarding property and several other articles. The conclusion of this study is that there is a compatibility between the rules in the KHI and the principles of liberal feminism as evidence that the KHI actually accepts the ideology of liberal feminism.*

Keywords: Infiltration-Feminism-Liberal

1. PENDAHULUAN

Islam tidak mengenal konsep feminisme dan gender dalam arti modern, yang sering kali bertujuan untuk menentang subordinasi perempuan di masyarakat. Dalam struktur sosial yang diatur Islam, laki-laki diberikan peran sebagai pemimpin dan otoritas utama, menciptakan sebuah hierarki di mana laki-laki menempati posisi lebih tinggi dalam berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi (Masri, 2021). Walaupun demikian, konteks lain juga dinyatakan bahwa kedudukan seseorang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin; baik laki-laki maupun perempuan ditempatkan pada status yang setara dengan kemuliaan yang sama di hadapan Allah (Engineer et al., 2000).

Meski demikian, realitas sosial di banyak tempat menunjukkan bahwa hak-hak perempuan masih sering terabaikan. Perempuan kerap dianggap sebagai makhluk kelas dua dan terus mengalami diskriminasi, bahkan pelecehan, baik di ruang publik maupun di lingkungan rumah (Wibowo, 2011; Rokhmansyah, 2016). Hal ini sering kali disebabkan oleh pengaruh sistem patriarki

yang menempatkan laki-laki sebagai simbol kekuasaan dan kepemimpinan dalam keluarga. Dalam sistem patriarki, pandangan paternalis menekankan pentingnya peran laki-laki atau ayah sebagai sosok yang menjaga stabilitas struktur sosial keluarga dan menjadi pemimpin utama dalam interaksi antara ibu dan anak.

Dalam upaya untuk memahami dan merespons berbagai isu ketidakadilan ini, Feminisme Liberal hadir sebagai salah satu pendekatan yang relevan. Feminisme Liberal berupaya menyoroti pentingnya kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan memperjuangkan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam interpretasi hukum Islam (Ramadhani, 2022). Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), Feminisme Liberal menawarkan pandangan yang menekankan keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam (Ramadhani, 2022; RIFQI & ASY-SYAKHSIYYAH, n.d.).

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai perceraian. (RIFQI & ASY-SYAKHSIYYAH, n.d.; Harahap & Omara, 2010). Dalam beberapa hal, KHI terlihat cukup menghargai hak perempuan, misalnya dalam pengaturan prosedur cerai talak dan cerai gugat yang disusun secara rinci, termasuk ketentuan pengajuan cerai yang bisa mengikuti domisili istri. Ini menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan lebih bagi perempuan dalam permasalahan perceraian.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menyoroti isu-isu gender dalam KHI. Penelitian oleh Nabila AlHalabi dari UIN Syarif Hidayatullah, misalnya, mengkaji kewajiban dan hak istri bagi wanita yang berkarir. Berdasarkan penelitiannya, ditemukan bahwa perempuan karir di lingkungan kampus tidak merasa terbebani oleh peran ganda mereka sebagai istri dan pekerja. Mereka menganggap peran mereka tidak berbeda dengan istri yang tidak berkarir, yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sementara itu, Taufik Hidayatullah dalam penelitiannya yang berjudul "Relasi Suami Istri dalam Perspektif Feminisme (Kajian Antara Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam)" mengemukakan bahwa beberapa aturan dalam KHI dianggap bias gender. Berdasarkan perspektif feminisme, aturan-aturan tersebut dianggap mengandung pengaruh patriarki karena mencerminkan hasil rekayasa sosial yang dibakukan menjadi peraturan tetap (HIDAYATULLAH, 2013)

Hasil dari penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengevaluasi dan mengembangkan Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan perspektif Feminisme Liberal yang memperjuangkan kesetaraan gender. Sejauh mana perspektif Feminisme Liberal dapat diterapkan untuk memperbaiki bias gender dalam KHI. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan perspektif ini diharapkan mampu mendorong adanya keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam interpretasi dan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Feminisme Liberal dalam Konteks Hukum Islam

Ketimpangan gender dalam tatanan sosial dan politik telah menyebabkan munculnya gerakan feminisme yang muncul pada abad ke-19 dan berkembang pesat di abad ke-20. Ini menghasilkan ide-ide modern yang mendukung hak-hak wanita dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, gerakan feminisme dan kesetaraan gender berusaha untuk memperbaiki peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka bahkan berusaha untuk membalikkan fakta bahwa perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata.

Charles Fourier, seorang aktivis sosialis, berpendapat pada tahun 1837 bahwa perempuan harus diubah menjadi anggota masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan dan kerjasama, memelopori gerakan feminisme di Perancis. Berbagai perspektif perempuan dipengaruhi oleh gagasan Charles, yang akhirnya mengubah emansipasi sosial dari emansipasi pribadi (Rokhmansyah, 2016). Pada tahun 1970, gerakan feminisme ini berubah menjadi feminis sosialis di Amerika Serikat. Ini juga membawa konsep gender ke dalam kehidupan.

Pada mulanya, tujuan gerakan feminisme hanyalah untuk mendapatkan hak yang sama untuk perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka melakukan kemajuan yang signifikan dengan memperjuangkan keadilan sesuai dengan gagasan mereka sendiri dan menciptakan teologi baru dengan sentuhan feminis. Hak memilih, atau hak untuk memilih, adalah subjek gerakan feminisme yang dimulai di Amerika Serikat pada abad ke-19. Pada masa itu, wanita dianggap sebagai warga negara kelas dua, setara dengan anak di bawah umur yang dilarang mengikuti pemilihan umum.

Feminisma liberal adalah teori feminisme yang lebih komprehensif kemudian berkembang menjadi feminisma liberal, yang mengambil inti dari filosofi liberalisme yang mengadopsi perspektif politik yang menekankan pada hak, kebebasan, dan otonomi setiap orang serta membatasi intervensi kerajaan dalam kehidupan setiap orang. Pada Abad ke-18, feminisme liberal berkembang di Barat bersamaan dengan munculnya Zaman Pencerahan (enlightenment atau age of reason). Teori tentang hak asasi manusia, juga dikenal sebagai hak asasi manusia yang dianut oleh John Locke yang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi, termasuk hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan (PUSHAM) et al., 2008; Ashri, 2018).

Salah satu tujuan feminisme liberal adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa wanita adalah kelompok yang tertindas, dianggap tidak produktif dan pekerjaan wanita di sektor domestik diposisikan sebagai subordinat (Muslikhati, 2004). Keberhasilan feminisme sangat didukung oleh budaya individualis dan materialistis masyarakat Amerika (Fukuyama, 2005; Retnani, 2017). Wanita keluar dari rumah, berkarir secara mandiri, dan meninggalkan ketergantungan mereka pada pria.

Margaret Fuller, Harriet Martineau, Angelina Grimke, dan Susan Anthony adalah beberapa tokoh feminisme liberal yang berasal dari berbagai aliran pemikiran. Salah satu landasan pikiran kelompok ini yaitu bahwa seluruh makhluk insani diciptakan sama berat dan setara, sehingga tidak ada kazaliman satu sama lain (Retnani, 2017; Hermanto, 2017). Prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki karakteristik unik memotivasi feminisme liberal. Hak-hak laki-laki sama dengan hak-hak perempuan secara ontologis (Umar, 2001). Kelompok-kelompok ini disebut sebagai feminis liberal, tetapi mereka masih menolak persamaan penuh antara laki-laki dan perempuan.

Ziba Mir-Hosseini berpendapat bahwa dalam hukum Islam terdapat ruang untuk memperjuangkan keadilan gender, tetapi itu memerlukan penafsiran yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap teks-teks suci (Larsen et al., 2013). Dia mengkritik interpretasi tradisional yang menganggap perempuan sebagai pihak yang terpinggirkan dalam masyarakat Islam. Mir-Hosseini mendukung pendekatan feminis yang menilai kembali berbagai prinsip hukum Islam terkait perempuan dengan menekankan pentingnya kesetaraan dalam keluarga, pendidikan, dan pekerjaan (Larsen et al., 2013; AZZAHRA, 2023). Menurutnya Keadilan gender dalam Islam dapat dicapai dengan merombak interpretasi hukum yang selama ini didominasi oleh pandangan patriarkal. Keadilan bukan hanya berbicara tentang hak-hak perempuan, tetapi juga tentang perubahan paradigma yang menempatkan perempuan pada posisi setara (Mir-Hosseini, 2022)

Laela Ahmed berpendapat bahwa sejarah hukum Islam menunjukkan bahwa ada ruang untuk pemahaman ulang terhadap teks-teks yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Sebuah pendekatan feminis yang lebih inklusif dapat membuka jalan bagi keadilan gender yang lebih baik. Leila Ahmed menelusuri sejarah posisi perempuan dalam Islam dan bagaimana interpretasi terhadap teks-teks agama telah berkontribusi pada posisi sosial perempuan. Dalam pandangannya, banyak interpretasi tradisional yang mengesampingkan dimensi keadilan gender dalam Islam. Namun, dia juga menunjukkan bahwa ada ruang untuk memikirkan kembali bagaimana ajaran Islam dapat diinterpretasikan untuk mendukung hak-hak perempuan. Ia percaya bahwa feminisme dapat berkembang dalam konteks Islam dengan mengedepankan kebebasan individu dan kesetaraan yang lebih substansial (Ahmed, 2021)

Yamani juga berpendapat bahwa Islam dan feminisme tidak saling bertentangan, tetapi harus dipahami dalam konteks yang lebih progresif dan kontekstual, di mana perempuan diberikan kebebasan dan hak-hak yang setara. Mai Yamani melihat bahwa hubungan antara feminisme dan

Islam lebih kompleks daripada sekadar kontradiksi (Yamani & Allen, 1996). Dalam pandangannya, feminisme Islam dapat muncul dengan menafsirkan ulang ajaran-ajaran Islam untuk mendukung kesetaraan gender. Yamani menekankan bahwa banyak tafsiran hukum Islam yang tidak mengakomodasi konteks sosial dan budaya kontemporer, dan dengan demikian, ia mengusulkan agar hukum Islam diperbaharui agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip feminisme liberal, seperti kesetaraan hak dan kebebasan individu (Yamani & Allen, 1996)

Secara keseluruhan, para pemikir ini menekankan bahwa feminisme liberal dalam konteks hukum Islam bukanlah antitesis terhadap ajaran Islam, melainkan sebuah upaya untuk memahami dan menafsirkan ulang teks-teks agama untuk memastikan bahwa perempuan diperlakukan setara dan diberikan hak yang adil dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

B. Sejarah dan Peran Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam Kamus Lengkap Inggris Indonesia - Indonesia Inggris, yang disusun oleh S. Wojowasito dan WJS Poerwadarminta, kata "kompilasi" diterjemahkan menjadi "karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain (Untara, 2010). Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, yang disusun oleh S. Wojowasito, kata "kompilasi" diterjemahkan menjadi "kompilasi", dengan keterangan tambahan "kumpulan dari lain-lain karangan" (Untara, 2010).

Dilihat dari sudut pandang bahasa, kompilasi adalah proses pengumpulan berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan yang membahas topik tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku sehingga mudah menemukan semua bahan yang diperlukan. Dalam hukum, kompilasi berarti buku hukum atau kumpulan pendapat, bahan, atau aturan hukum. Ini berbeda dengan kodifikasi, tetapi dalam arti internasional, kompilasi berarti karya berbentuk tulisan tentang hukum.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia (1991) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian kompilasi maupun kompilasi hukum Islam. Dalam sejarah pembuatannya, juga tidak terlihat adanya gagasan kontroversial terkait definisi kompilasi tersebut. Oleh karena itu, penyusun kompilasi tidak secara eksplisit berpegang pada satu pandangan tertentu mengenai apa yang disusunnya. Namun, hal ini tampaknya tidak menimbulkan respons atau tanggapan dari pihak manapun.

Berdasarkan rencana yang dimaksud, bahan-bahan hukum tersebut dihimpun untuk menjadi pedoman hukum materiil bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Sumber bahan ini berasal dari berbagai kitab yang lazim dijadikan rujukan dalam penetapan hukum oleh para hakim, serta sumber-sumber lain yang relevan. Dengan demikian, dalam konteks kompilasi hukum Islam, istilah kompilasi mengacu pada pengumpulan berbagai pendapat hukum dari kitab-kitab ulama Fiqh yang digunakan sebagai acuan di Pengadilan Agama, lalu diolah, dikembangkan, dan dirangkum menjadi satu kesatuan. Inilah yang dikenal sebagai kompilasi.

Sangat tidak mudah untuk menjawab secara singkat mengenai apa sejarah dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini. Berdasarkan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tertanggal 21 Maret 1985, dengan Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985, mengenai Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi—yang dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam—terdapat dua alasan utama penyelenggaraan proyek tersebut, yaitu:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap sistem peradilan di seluruh lingkungan peradilan, khususnya Peradilan Agama, diperlukan kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang selama ini diterapkan di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi, serta tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dibutuhkan pembentukan tim Proyek yang terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Sejauh ini, pertimbangan ini belum memberikan alasan yang jelas kenapa harus dibuat kompilasi tersebut. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa penyusunan kompilasi hukum Islam memiliki kaitan yang erat dengan situasi hukum Islam di Indonesia saat ini. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena, sebagaimana diungkapkan oleh Muchtar Zarkasyi, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan tentang definisi hukum Islam di Indonesia. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum Islam.

H. Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa saat membahas hukum Islam di Indonesia, hal yang paling utama adalah memahami posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Ali, 2007). Sementara itu, menurut Ichtiyanto, hukum Islam sebagai sistem hukum yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat, merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam, hadir dalam sistem hukum nasional, serta berperan dalam proses pembinaan dan pengembangannya (Ichtiyanto, 1991). Oleh karena itu, ketika membahas hukum Islam di Indonesia sebagai latar belakang pembentukan kompilasi ini, kedua aspek tersebut tidak dapat diabaikan.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Hasan Basry, menggambarkan Kompilasi Hukum Islam sebagai keberhasilan besar bagi umat Islam Indonesia selama Pemerintahan Orde Baru dalam salah satu tulisannya tentang kebutuhan untuk melakukannya. Jadi, pada akhirnya, umat Islam di Indonesia akan memiliki pedoman fiqh yang sama yang telah menjadi hukum sah yang harus dipatuhi oleh semua orang Islam di Indonesia. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa keputusan yang dibuat oleh lembaga Peradilan Agama tidak akan menyimpang dari satu sama lain, dan konflik yang disebabkan oleh masalah fiqh akan dapat diselesaikan.¹ (Basry, 1986: 60).

Ini menunjukkan bahwa kesimpangsiuran keputusan dan perbedaan pendapat yang tajam tentang masalah hukum Islam adalah latar belakang pertama dari penyusunan kompilasi. Oleh sebab belum adanya kompilasi, Keputusan Peradilan Agama seringkali berbeda atau tidak seragam dalam kasus yang sama. Ini bahkan dapat digunakan sebagai alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap tidak sepaham. Kita juga telah menyaksikan bahwa masalah fiqh yang seharusnya bermanfaat ini malah menyebabkan perselisihan. Basri berpendapat bahwa ini karena umat Islam salah paham dalam mendudukkan fiqh dan karena belum ada kompilasi hukum Islam.²

Jadi, KHI lahir dari kebutuhan akan panduan hukum yang seragam dalam menangani persoalan-persoalan umat Islam, seperti perkawinan, warisan, dan perwakafan, di pengadilan agama. Sejak pertama kali disahkan pada tahun 1991, KHI tidak hanya berperan sebagai referensi penting bagi hakim dan praktisi hukum, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi dari hukum Islam klasik kepada konteks hukum nasional Indonesia. Melalui KHI, pemerintah Indonesia berupaya menjembatani tradisi hukum Islam dengan sistem hukum nasional, menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan hukum modern.

C. Implikasi Infiltrasi Feminisme Liberal dalam KHI terhadap Hukum Islam di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VII Tentang Perjanjian Perkawinan, Pasal 46 Angka (2) menyatakan bahwa *"Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak benar-benar jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama."*

Salah satu pilihan yang tersedia bagi istri untuk menghindari konsekuensi negatif dari konflik rumah tangga adalah perceraian atas dasar taklik talak. Ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 116 Huruf g, yang berbunyi sebagai berikut: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan: suami melanggar taklik talak"*

Setelah terjadinya perceraian, masalah nafkah juga dibahas dengan rinci dalam KHI sebagaimana pasal berikut: Pasal 80 ayat (4) dan (6) dinyatakan bahwa suami menanggung: *a. nafkah, kishah, dan tempat tinggal bagi istri; b. biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan*

¹ Basry, *Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 60

² Ibid

bagi istri dan anak; dan c. pendidikan anak. Selanjutnya, ayat (6) dinyatakan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) huruf a dan b. Dalam KHI, nafkah masih dapat dinegosiasikan, seperti yang ditunjukkan oleh substansi pasal 80 ayat (6) tersebut. Dengan kata lain, ketika istri rela dan ridha untuk tidak dinafkahi karena satu atau beberapa alasan, maka hal itu dibenarkan atau dianggap sah. Namun, jika istri tidak membebaskan suami dari tanggung jawab tersebut, maka hukumnya kembali ke kondisi awal, yaitu suami harus menanggung nafkah istri dan anaknya.

Selain hak di atas, seorang istri juga dilindungi dalam hal tempat tinggalnya. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam hukum keluarga Islam, di antaranya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 32 (Indonesia & Bab, 1974):

- 1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pada pasal 32 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang tempat kediaman berada dalam konteks feminisme, yang mana terdapat unsur-unsur yang menguatkan hak-hak perempuan terkait kepemilikan dan pengaturan properti mereka sendiri, serta melindungi mereka dari potensi perempuan dari penyalahgunaan kekuasaan (Indonesia & Bab, 1974) Namun, perlu dicatat bahwa dalam beberapa literatur atau interpretasi hukum Islam, keterkaitan langsung dengan konsep feminisme mungkin tidak dibahas secara utuh. Berikut adalah unsur-unsur feminisme yang dapat ditemukan dalam Pasal 32 Ayat 2 KHI (Yusefri, 2023):

1. **Kesetaraan Kepemilikan:** Pasal 32 Ayat 2 KHI menegaskan bahwa tempat kediaman seseorang tidak dapat dijadikan wakaf, hibah, atau diatur dalam wasiat tanpa persetujuannya. Ini menunjukkan pengakuan terhadap hak kepemilikan individu, termasuk perempuan, terhadap properti mereka sendiri. Dengan demikian, pasal ini memperkuat kesetaraan dalam kepemilikan harta benda antara suami dan istri.
2. **Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan:** Feminisme menekankan perlunya perlindungan terhadap perempuan dari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan yang tidak seimbang, seperti dalam hubungan suami istri. Pasal 32 Ayat 2 KHI memberikan perlindungan hukum terhadap hak perempuan untuk menentukan nasib tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak suami atau pihak lain dalam mengatur harta benda perempuan.

Kemudian pada pasal 77 ayat (1): "*Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*", ide feminisme termuat dengan cara mengakui peran yang sama bagi suami dan istri dalam memelihara hubungan rumah tangga. Ini berarti bahwa kewajiban untuk memelihara rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab laki-laki, tetapi juga perempuan dan hal ini bertolak belakang dengan fikih. Dalam konteks fikih, kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sejahtera dan harmonis adalah kewajiban yang luhur bagi suami. Namun, dalam praktik kehidupan, kewajiban ini seringkali dipandang sebagai kewajiban istri saja. Dan ini jg tergambar pada ayat 2,3,dan 4 pada pasal ini.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia memang tidak menggunakan istilah "feminisme" langsung dalam bentuk regulasi hukum. Namun, beberapa pasal dalam KHI dapat dilihat sebagai dukungan ke arah feminisme, seperti juga dalam masalah harta bersama. Berikut beberapa pasal dalam KHI yang mengatur masalah harta bersama:

Pada pasal 86, sebagai berikut:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Selanjutnya pada pasal 87:

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Merujuk pada pasal 7 ayat (2), dapat diambil makna bahwa istri dan suami memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama, yang berarti mereka memiliki kebebasan dan kemampuan penuh untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas harta bersama, seperti membeli, menjual, ataupun membagi harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep feminisme yang mengupayai kebebasan dan kemandirian perempuan tercermin dalam pasal ini. Istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama, sehingga ia dapat memanfaatkan harta bersama dengan bebas dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi langkah besar dalam mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan perkawinan, karena istri memiliki kekuasaan yang sama seperti suami dalam melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Hal ini juga memastikan bahwa perempuan memiliki kebebasan dan kemandirian yang sepenuhnya dalam melakukan tindakan yang diperlukan, dan tidak akan menjadi korban kekerasan atau dominasi oleh suami.

Dalam konteks perkawinan, KHI mengatur bahwa harta yang diperoleh oleh perempuan sebelum atau selama perkawinan tetap menjadi milik mereka. Artinya suami tidak berhak untuk mengendalikan atau mengambil harta pribadi perempuan tanpa izin mereka.

- a) Pasal 89: *“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri”*.
- b) Pasal 90: *“Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”*.
- c) Pasal 92 menyebutkan : *“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”*.
- d) Pasal 97 menyebutkan : *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”*

Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas dapat memberikan gambaran tentang konsep feminisme dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Pasal 89 dan 90 memperjelas tanggung jawab suami dan istri dalam mengelola harta bersama. Pasal 89 menggambarkan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, yang termasuk harta istri maupun harta sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa istri memiliki hak penuh atas harta yang dimiliki oleh suaminya. Selain itu, Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, dan harta suami yang ada padanya.

Pasal 92 memperjelas bahwa suami dan istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas harta bersama harus diperhitungkan bersama oleh kedua suami dan istri, dan tidak boleh dibatalkan atau diubah oleh salah satu sisi saja. Pasal 97 memperjelas hak janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan.

Dalam konteks feminisme, Pasal 89 dan 90 menunjukkan bahwa istri memiliki hak penuh atas harta yang dimiliki oleh suaminya, dan bahwa suami memiliki tanggung jawab dalam mengelolanya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak lagi menganggap istri sebagai “milik” suami, tetapi sebagai individu yang memiliki hak atas harta yang sama seperti suaminya.

Selain itu, Pasal 92 menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab saling mengenali dalam mengelola harta bersama, dan bahwa hak atas harta bersama harus dipersetujui oleh kedua sisi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia sekarang lebih mendekati hubungan yang bersifat saling mengenali, saling mengerti, dan saling mengenali kedudukan yang ada.

KHI juga mengatur hak perempuan dalam menerima warisan (Faizah et al., 2021). Meskipun terdapat ketentuan tertentu yang mengatur pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, KHI mungkin memberikan perempuan bagian yang adil dan setara dalam warisan sesuai dengan ajaran Islam.

Jadi, ada implikasi positif dari penerapan Feminisme Liberal dalam KHI. Beberapa dampak yang bisa diuraikan meliputi:

1. Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Penyerapan pemikiran Feminisme Liberal dapat mendorong KHI menjadi lebih responsif terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam konteks perceraian, hak waris, dan hak serta kewajiban dalam rumah tangga.
2. Pengaruh Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Pengaruh pemikiran Feminisme Liberal akan memperluas pandangan hukum Islam di Indonesia, sehingga lebih relevan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.
3. Pembentukan Hukum yang Lebih Adil: Infiltrasi pemikiran Feminisme Liberal diharapkan akan menghasilkan aturan hukum yang lebih adil bagi perempuan dan laki-laki, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar Islam.

3. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Feminisme Liberal hadir sebagai pendekatan alternatif yang relevan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun Islam secara prinsip menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang mulia dan setara di hadapan Allah, penerapan hukum dan interpretasi sosial dalam KHI kerap mencerminkan pengaruh sistem patriarki yang memberikan posisi lebih tinggi kepada laki-laki. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak perempuan dalam beberapa aspek kehidupan sosial, hukum, dan ekonomi, serta menguatkan bias gender dalam sejumlah aturan yang ada.

Penelitian dan analisis dengan perspektif Feminisme Liberal mengungkap bahwa beberapa ketentuan dalam KHI, terutama dalam relasi suami-istri dan pembagian peran dalam rumah tangga, dapat dianggap bias terhadap perempuan. Feminisme Liberal mendorong adanya perubahan melalui reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada hak-hak perempuan, dengan penekanan pada perlindungan, keadilan, dan kesetaraan gender.

Dengan adanya pandangan kritis ini, diharapkan akan muncul upaya untuk mengkaji ulang dan mengembangkan KHI secara lebih responsif terhadap hak-hak perempuan dalam Islam, sehingga KHI dapat menjadi payung hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Penerapan perspektif Feminisme Liberal diharapkan dapat membuka ruang bagi interpretasi hukum Islam yang inklusif dan mendorong kesetaraan gender, sehingga KHI dapat benar-benar melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama di Indonesia.

REFERENCES

- (PUSHAM), U. I. I. (Yogyakarta). P. S. H. A. M., Smith, R. K. M., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Ahmed, L. (2021). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate*. Veritas Paperbacks.
- Ali, M. D. (2007). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- AZZAHRA, D. (2023). *KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA PEMIKIRAN ZIBA MIR-HOSSEINI DALAM PERSPEKTIF*.
- Engineer, A. A., Wajidi, F., & Assegaf, C. F. (2000). *Hak-hak perempuan dalam Islam*. Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak.
- Faizah, I., Parera, F. U., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169.
- Fukuyama, F. (2005). *Guncangan besar: Kodrat manusia dan tata sosial baru*. Gramedia Pustaka Utama.

- Harahap, Y., & Omara, A. (2010). Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 625–644.
- Hermanto, A. (2017). Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 209–232.
- HIDAYATULLAH, T. (2013). *RELASI SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF FEMINISME KAJIAN ATURAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM*. UIN SUNAN KALIJAGA.
- Ichtijanto, H. (1991). Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia. *Hukum Islam Di Indonesia, Perkembangan Dan Pembentukan*.
- Indonesia, P. R., & Bab, I. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1–5.
- Larsen, L., Vogt, K., Moe, C., & Mir-Hosseini, Z. (2013). *Gender and equality in Muslim family law*.
- Masri, D. (2021). Keutamaan pria sebagai pemimpin. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 156–167.
- Mir-Hosseini, Z. (2022). *Journeys toward gender equality in Islam*. Simon and Schuster.
- Muslikhati, S. (2004). *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam*. Gema Insani.
- Ramadhani, F. E. (2022). Pendekatan Feminis Dalam Studi Islam. *Jurnal El-Hamra: Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 7(3), 41–52.
- Retnani, S. D. (2017). Feminisme dalam perkembangan aliran pemikiran dan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 95–109.
- RIFIQI, A. A., & ASY-SYAKHSIYYAH, A.-A. (n.d.). *RELEVANSI PEMIKIRAN SACHIKO MURATA TENTANG GENDER TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA (KHI)*.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.
- Umar, N. (2001). *Argumentasi kesetaraan gender*. Jakarta: Paramadina.
- Untara, W. (2010). *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. IndonesiaTera.
- Wibowo, D. E. (2011). Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender. *Muwazah*, 3(1).
- Yamani, M., & Allen, A. (1996). *Feminism and Islam: legal and literary perspectives*. NYU Press.
- Yusefri, Y. (2023). Analisis Pasal 32, 33 dan 34 KUH Perdata dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 207–221.